

12. URUSAN PENANAMAN MODAL

Penanaman modal merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib pelayanan non dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pelaksana Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Wonosobo dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Penanaman Modal yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021, urusan ini mendukung pencapaian misi ke 3 yaitu meningkatkan kemandirian daerah.

a. Alokasi Pendanaan

Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 telah mengalokasi dana sebesar Rp207.000.000,00 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan urusan Penanaman Modal. Alokasi untuk urusan Penanaman Modal dapat terealisasi sebesar Rp180.927.650,00 atau 87,40%. Program dan alokasi anggaran Urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.B.12. 1**Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Penanaman Modal Tahun 2020**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
	Belanja Langsung	207.000.000	180.927.650	87,40
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	18.000.000	18.000.000	100
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	189.000.000	162.927.650	86,21

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo diolah, 2020

b. Program dan Kegiatan**1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi bertujuan untuk mempromosikan potensi dan peluang investasi bagi para pelaku dunia usaha atau investor untuk bisa menanamkan modalnya di Kabupaten Wonosobo, meningkatkan promosi investasi dan produk unggulan di Kabupaten Wonosobo serta menyusun perencanaan dan pengembangan penanaman modal di Wonosobo.

Program ini sedianya dilaksanakan pada beberapa kegiatan yaitu kegiatan Penyelenggaraan Fasilitas Pameran Promosi Investasi. Melalui kegiatan ini rencana akan mengakomodir even- even tahunan yang di adakan oleh APKASI Ekonomi Expo

III.B.12. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal

dan pameran lokal yang sedianya rutin digelar Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Akan tetapi di karenakan adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan kegiatan dari rencana pelaksanaan kegiatan sehingga banyak kegiatan yang dihapus dan hanya mengalokasikan dana untuk kegiatan yang bisa dilaksanakan di masa pandemi yaitu dengan menggunakan *video conference*.

2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan informasi penanaman modal, melaksanakan pengawasan tertib perizinan, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penanaman modal, sebagai sarana promosi investasi, melakukan optimalisasi pengkajian perizinan yang diajukan oleh pemohon, meningkatkan investasi di Kabupaten Wonosobo, menyampaikan informasi kepada masyarakat serta mengintegrasikan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perizinan, Pemeliharaan Panggung Spanduk dan baliho, Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan, Fasilitasi Pra FS Investasi, beberapa kegiatan dilaksanakan tidak maksimal karena refocusing anggaran dan Pandemi Covid-19.

c. Capaian Kinerja

Tabel III.B.12.2

Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Berdasarkan Indikator RKPD 2020

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian 2019	2020			Status Capaian	Target RPJMD 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian		
1	Persentase kenaikan jumlah kerjasama investasi	%	0	28	0,10%	0,1	SR	30
2	Persentase kenaikan Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	%	0	0.2	0	0	SR	0,2
3	Jumlah Nilai investasi (PMDN)	Rp	199.176.850 .855	397,79 milyar	134.475.221.868	6	S	437.57 milyar

III.B.12. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian 2019	2020			Status Capaian	Target RPJMD 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian		
4	Daya Serap Tenaga Kerja (perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN terhadap PMDN dan PMA)		5,052	120	107	89	T	150
5	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP	%	95	96	97	101	ST	97
6	Persentase implementasi SPIPISE	%	100	100	100	100	ST	100
7	Rata-rata lama proses perizinan	hari	5	5	3 s.d 5	100	ST	4 hari

Sumber : DPMPTSP, 2019

Keterangan Status Capaian:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	T	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	S	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal

III.B.12. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	R	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	SR	pencapaian kinerja yang diharapkan

Sumber: Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan capaian kinerja program urusan penanaman modal pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Terdapat 7 indikator kinerja program urusan penanaman modal
- Realisasi kinerja program kategori sangat tinggi sebanyak 3 indikator.
- Realisasi kinerja program kategori tinggi sebanyak 1 indikator.
- Realisasi kinerja sasaran dan program kategori sedang, rendah dan sangat rendah sebanyak 3 indikator.

Dikarenakan Kondisi Pandemi Covid-19 ini berpengaruh besar terhadap iklim investasi juga sangat berdampak pada investasi di Kabupaten Wonosobo sehingga pada tahun 2020 ini kerjasama di bidang investasi tidak ada.

Nilai investasi pada tahun 2020 mencapai Rp134.475.221.868,00 masih jauh dari target capaian Tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya beberapa hal yaitu transisi perizinan ke sistem OSS, perubahan proses investasi dengan metode ini cukup mempengaruhi tren perlambatan investasi di tahun ini, adanya Pandemi Covid-19 yang hampir melanda seluruh dunia. Penyebab lainnya karena belum adanya peta kawasan usaha, pengusaha tidak melaporkan perkembangannya kepada LKPM, serta untuk data di LKMP yang tercatat hanya yang investasinya di atas 500 juta dan investasi yang di bawah 500 juta tidak tercover/tidak masuk LKPM.

Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP sebesar 100%, nilai ini melampaui target capaian tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi/Kota, jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) oleh kabupaten/kota yaitu pendaftaran penanaman modal dalam negeri, izin prinsip penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman modal dalam negeri, tanda daftar usaha (TDP), surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA).

SPIPISE adalah sistem elektronik pelayanan perizinan investasi yang terintegrasi antara BKPM dengan daerah. SPIPISE bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan PTSP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, integrasi data dan pelayanan perizinan dan non-perizinan, pelayanan perizinan dan non-perizinan yang mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel serta mewujudkan keselarasan kebijakan dalam pelayanan penanaman modal

III.B.12. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal

antarsektor dan pusat dengan daerah. Selanjutnya sejak 1 Juni 2018, SPIPISE sudah tidak digunakan lagi, hal tersebut dikarenakan mulai berlakunya PP No. 24 Tahun 2018 tentang Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu secara Elektronik. Semua pelayanan perizinan dilayani dan diproses melalui OSS. Fungsi OSS tetap sama dan bersifat pengembangan dari SPIPISE itu sendiri. Sejak berlakunya OSS, maka satu-satunya sistem aplikasi perizinan berusaha yang boleh digunakan adalah OSS, kecuali izin daerah seperti izin penggunaan alun-alun, izin reklame, izin pemakaman keluarga, IPPT dan izin-izin yang sifatnya kedaerahan dan tidak untuk kegiatan usaha.

Rata-rata lama proses perizinan telah memenuhi target tahun 2020. Perhitungan lama proses perizinan adalah setelah berkas permohonan izin benar dan lengkap, perizinan dapat selesai dalam waktu 3-5 hari. Proses perizinan yang relatif cepat disebabkan pelayanan perizinan telah disesuaikan dengan standar waktu yang telah ditetapkan dalam SOP, sehingga masyarakat bisa memperoleh perizinan dengan cepat dan mudah.

d. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Penanaman Modal atas rekomendasi/Catatan DPRD Kabupaten Wonosobo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel III.B.12.3

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi DPRD

NO	Catatan Kritis	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020
1	Belum adanya peta dan peluang investasi Kabupaten Wonosobo	Data perkembangan investasi daerah pada deskripsi kondisi makro ekonomi	Direalisasikan lewat Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perizinan
2	Kurangnya promosi investasi yang dilakukan sehingga informasi tentang potensi investasi belum banyak diketahui oleh calon investor	Meningkatkan dan optimalisasi promosi investasi baik di dalam daerah maupun di luar daerah	Direalisasikan lewat Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi kegiatan Fasilitasi Penyusunan Pra FS Potensi Investasi
3	Belum meningkatnya investasi dan Penanaman Modal di Kabupaten Wonosobo	Guna meningkatkan Investasi dan Penanaman Modal agar lebih fokus pada upaya peningkatan dan kegiatan pengawalan investasi kepada calon investor, serta melakukan study banding ke Daerah yang berhasil dalam pengembangan investasi dan penanaman modal	Rekomendasi ini belum dapat dilaksanakan pada tahun ini dikarenakan Pandemi Covid-19 dan rekomendasi tersebut akan dilaksanakan pada tahun mendatang sesuai dengan keadaan/ situasi yang memungkinkan.

e. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan urusan penanaman modal terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan, yaitu sebagai berikut :

Tabel III.B.12. 4.**Matriks Permasalahan dan Solusi Urusan Penanaman Modal**

No	Permasalahan	Solusi
1	Realisasi investasi besar dan menengah maupun kecil dan mikro belum sepenuhnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Membuat dokumen potensi dan peluang investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor serta dokumen pendukung lainnya serta mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama investasi.
2	Rendahnya nilai realisasi investasi di Kabupaten Wonosobo	– Memberikan kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal sebagai daya tarik investasi di Kabupaten Wonosobo. – Promosi investasi untuk memperkenalkan potensi dan peluang investasi Kabupaten Wonosobo. – Sosialisasi dan monitoring LKPM secara terus menerus/masif untuk memberikan kesadaran investor agar selalu melaporkan kegiatan Penanaman Mdalnya. – Pengawasan investasi dalam rangka membantu calon investor agar dapat segera merealisasikan investasinya.
3	Belum tervasilitasnya investor untuk berinvestasi di Kabupaten Wonosobo	Membuat Pelayanan secara Penuh Satu Pintu, pemenuhan syarat/ komitmen izin dikelola secara terintegrasi ke unit pelayanan satu pintu sehingga pelayanan lebih cepat.